



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa Dosen Universitas Riau sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tanggungjawab etik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, integritas keilmuan, dan martabat profesi dalam mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dosen Universitas Riau dihadapkan pada dinamika masyarakat yang menuntut perilaku profesional, akuntabel, serta mampu menjadi teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat luas dengan berpedoman pada Kode Etik Dosen;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Dosen sesuai dengan norma, etika, serta hukum yang berlaku, perlu ditetapkan Kode Etik Dosen sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan penegakan integritas akademik Dosen di lingkungan Universitas Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Kode Etik Dosen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KODE ETIK DOSEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut Unri adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Senat Unri yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Unri.
3. Rektor adalah pemimpin Unri.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di Unri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unri.
6. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unri.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unri.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unri.
11. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku Dosen dalam kehidupan sehari-hari.
12. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam Unri.
13. Kode Etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
14. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
15. Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen adalah majelis yang dibentuk di tingkat Fakultas dan Universitas yang anggotanya bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB II TATA NILAI DAN BUDAYA KERJA

Pasal 2

Tata Nilai Dosen berpedoman pada prinsip:

- a. amanah, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipercaya;
- b. santun, yaitu mengembangkan tutur bahasa yang halus dan tingkah laku yang baik budi, serta bersikap sabar dan tenang dalam berinteraksi dengan orang lain;
- c. responsif, yaitu mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, dan suportif terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja sehingga mampu menghadapi tantangan dan menangani masalah secara cepat dan tepat, serta bekerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam pekerjaannya;
- d. inovatif, yaitu mengembangkan kreativitas dan keahlian guna menghasilkan karya yang baru dan bernilai, sehingga berani melakukan perubahan yang lebih baik, berani mengambil risiko, serta mengaplikasikan ide-ide baru dan solusi alternatif dalam menjalankan pekerjaan;
- e. sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
- f. integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil; dan
- h. profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 3

Budaya Kerja Dosen meliputi:

- a. mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;
- c. mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- f. melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus;
- h. berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
- i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- j. berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- k. bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- l. melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- m. berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- n. melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; dan
- o. bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dosen dalam bentuk perilaku kerja.
- (2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh Dosen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jujur;
 - b. bertanggung jawab
 - c. kerja keras; dan
 - d. melayani.

BAB III ETIKA DOSEN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan Tata Nilai, Budaya Kerja, dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 di lingkungan Unri, disusun Kode Etik Dosen.
- (2) Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. etika terhadap diri sendiri;
 - b. etika terhadap sesama Dosen ;
 - c. etika terhadap mahasiswa;
 - d. etika terhadap tenaga kependidikan;
 - e. etika terhadap universitas;
 - f. etika dalam bermasyarakat;
 - g. etika dalam bernegara;
 - h. etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
 - i. etika dalam bidang penelitian;
 - j. etika dalam pengabdian kepada masyarakat; dan

k. etika dalam publikasi ilmiah.

Bagian Kedua Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dengan cara:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. berpenampilan rapi dan sopan;
- h. bersikap dan berpikir positif serta tidak menyebarkan hoaks; dan
- i. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Etika Terhadap Sesama Dosen

Pasal 7

Etika terhadap sesama Dosen diwujudkan dengan cara:

- a. bekerjasama secara adil dan harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap rekan sejawat, tidak mencaci, tidak merendahkan, tidak melakukan perundungan dan tidak mengungkap kejelekan rekan sejawat;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Dosen muda untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
- f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik;
- g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
- h. menghormati sesama Dosen dan berusaha mengingatkan serta menasehati rekan sejawat yang diduga melakukan pelanggaran;
- i. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Dosen ;
- j. memberikan kesempatan kepada Dosen muda untuk mengembangkan kariernya;
- k. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan Dosen;
- l. menghargai rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- m. memperlakukan Dosen yang lain dengan baik sesuai dengan tata krama pergaulan antar Dosen;
- n. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan rekan sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali merupakan keharusan dalam

- memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- o. tidak melakukan tindakan provokatif yang meresahkan dan menimbulkan perpecahan.

Bagian Keempat Etika Terhadap Mahasiswa

Pasal 8

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dengan cara:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- b. dalam melayani Mahasiswa tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
- c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap Mahasiswa;
- d. membimbing dan memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membimbing dan mendidik Mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif Mahasiswa;
- g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi Mahasiswa secara objektif;
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
- j. keterampilan, dan sikap para Mahasiswa;
- k. selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi Mahasiswa;
- l. menghindarkan diri dari penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- m. memberikan motivasi kepada Mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir;
- n. tidak melakukan tindakan perundungan dan asusila terhadap Mahasiswa;
- o. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan Mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- p. menghargai pendapat dan ide yang disampaikan mahasiswa.

Bagian Kelima Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dengan cara:

- a. memposisikan Tenaga Kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
- c. menghormati Tenaga Kependidikan yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda;

- d. memperlakukan tenaga kependidikan dengan baik sesuai dengan norma dan etika;
- e. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- f. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. menghargai karya atau pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan; dan
- h. tidak membuka hal yang memalukan atau merugikan Tenaga Kependidikan baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Etika Terhadap Universitas**

Pasal 10

Etika terhadap Unri diwujudkan dengan cara:

- a. menjunjung tinggi Visi dan Misi Unri;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan Unri;
- d. bangga menjadi bagian sivitas akademika Unri;
- e. menjaga dan meningkatkan nama baik Unri; dan
- f. menaati peraturan yang berlaku di Unri.

**Bagian Ketujuh
Etika Dalam Bermasyarakat**

Pasal 11

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dengan cara:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. membina rasa percaya dan membentuk jaringan sosial yang baik dalam masyarakat; dan
- k. memiliki sikap responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Bagian Kedelapan Etika Dalam Bernegara

Pasal 12

Etika dalam bernegara diwujudkan dengan cara:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
- m. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; dan
- n. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Etika Dalam Bidang Akademik dan Pembinaan Mahasiswa

Pasal 13

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan Mahasiswa diwujudkan dengan cara:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- d. menjauhi dan menghindari segala hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki sikap kolaboratif dan berdedikasi dalam mewujudkan visi dan misi Program Studi/Jurusan, Fakultas dan Universitas;
- g. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensi;
- h. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan;

- i. mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidang masing-masing;
- j. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- k. memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- l. menyesuaikan dan mengikuti perkembangan metode pendidikan dan pembelajaran;
- m. melakukan pembinaan Mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler; dan
- n. memberi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada Mahasiswa.

Bagian Kesepuluh Etika Dalam Bidang Penelitian

Pasal 14

Etika dalam bidang penelitian diwujudkan dengan cara:

- a. bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- b. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- d. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba (probandus) tersebut;
- f. tidak menutupi kelemahan dan membesar-besarkan hasil penelitian;
- g. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- h. mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- i. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- j. wajib menghasilkan atau memberikan yang dijanjikan dari penelitian;
- k. wajib menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kepada penyandang dana;
- l. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara
 - a. simpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 - m. bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar
 - b. pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
 - n. senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
- o. menghormati dan menghargai hasil penelitian Mahasiswa, Dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- p. tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;

- q. melakukan penelitian secara profesional dan sesuai kompetensi akademik yang dimiliki;
- r. menolak membuat karya ilmiah untuk Mahasiswa, rekan seprofesi, dan orang lain; dan
- s. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa sebagai karya pribadi.

Bagian Kesebelas
Etika Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dengan cara:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukan;
- c. tidak melakukan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai, norma, dan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki;
- e. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu akademik Unri dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Keduabelas
Etika Dalam Bidang Publikasi Ilmiah

Pasal 16

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dengan cara:

- a. tidak melakukan tindakan Plagiat;
- b. tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah;
- c. mencantumkan penelitian dan peneliti terdahulu yang terkait;
- d. mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi dengan mencantumkan sumbernya;
- e. mencantumkan sumber gambar dan tabel yang dikutip;
- f. meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan
- h. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB IV
PELANGGARAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pelanggaran Ringan

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, setiap Dosen dilarang:
 - a. melakukan pelanggaran integritas akademik kategori ringan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan kekerasan kategori ringan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun kepada Dosen, mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menyalahgunakan posisi dominannya terhadap Mahasiswa, Tenaga kependidikan, dan/atau sesama Dosen;
 - e. melakukan pertemuan dan/atau kesepakatan bertemu dengan Mahasiswa di luar waktu proses pembelajaran dan di luar kampus Unri yang tidak terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang merugikan Mahasiswa;
 - f. mencaci, merendahkan, atau mengungkap kejelekan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa di muka umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menghambat pelaksanaan hak dan kebebasan akademik Dosen sejawat;
 - h. melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan moralitas umum masyarakat di dalam dan/atau luar kampus;
 - i. membocorkan informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan yang berlaku di internal Unri;
 - j. menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran Mahasiswa sebagai karya pribadi;
 - k. mewajibkan mahasiswa untuk membeli diktat, buku, modul, atau bentuk lainnya dengan ancaman tertentu yang dapat merugikan Mahasiswa; dan/atau
 - l. tidak melaksanakan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah setelah diperingatkan oleh atasannya.
- (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran ringan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Sedang

Pasal 18

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, setiap Dosen dilarang:
 - a. melakukan pelanggaran integritas akademik kategori sedang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan kekerasan kategori sedang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta imbalan dari mahasiswa dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
 - d. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Unri dan berdampak negatif dalam skala daerah;

- e. membuat karya ilmiah untuk Mahasiswa, rekan seprofesi, dan orang lain;
 - f. mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman keras di lingkungan kampus; dan/atau
 - g. melakukan pelanggaran kode etik ringan untuk kedua kalinya.
- (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran sedang.

Bagian Ketiga Pelanggaran Berat

Pasal 19

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, setiap Dosen dilarang:
- a. melakukan pelanggaran integritas akademik kategori berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan kekerasan kategori berat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilarang peraturan perundang-undangan di lingkungan kampus;
 - d. membawa senjata tajam dan/atau senjata api di lingkungan kampus yang tujuannya bukan untuk kegiatan akademik;
 - e. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Unri dan berdampak negatif dalam skala nasional atau internasional; dan/atau
 - f. melakukan pelanggaran kode etik ringan dan/atau sedang untuk ketiga kalinya atau lebih dari 3 (tiga) kali;
- (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori pelanggaran berat.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Setiap Dosen wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Setiap Dosen yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi etik dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang mengetahui adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen wajib untuk melindungi identitas pelapor.
- (4) Setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan Unri.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Kode Etik Dosen wajib disosialisasikan oleh Rektor, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagai informasi dan/atau memperoleh masukan.

- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Senat Universitas atau Senat Fakultas sesuai kewenangannya.

BAB VII MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 22

- (1) Untuk menangani dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Dosen, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas dan Universitas.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas berwenang menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang terjadi di internal Fakultas dengan kategori pelanggaran ringan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas diduga termasuk dalam kategori pelanggaran etik sedang atau berat, Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas menyerahkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen ke Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Universitas untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen di tingkat Universitas berwenang menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang terjadi pada:
 - a. internal Fakultas dengan kategori pelanggaran sedang atau berat;
 - b. lintas Fakultas;
 - c. Program Pascasarjana Multi Disiplin; dan
 - d. pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh Dekan.
- (5) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi Senat Fakultas atau Komisi Senat Universitas yang membidangi Kode Etik Dosen
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Komisi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merangkap sebagai ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen.
- (7) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. memeriksa laporan, bukti, dan pelapor adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen, serta menetapkan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak;
 - b. menelaah bukti terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen;
 - c. memeriksa terlapor yang tercantum dalam laporan;
 - d. mendengar atau meminta keterangan dari pihak lainnya apabila dipandang perlu; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Senat Fakultas atau Senat Universitas.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Dekan atau Rektor sesuai kewenangan masing-masing untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; dan
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (9) Dalam hal terlapor adalah Dekan atau Rektor, Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen meminta bantuan Ketua Senat Universitas untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dalam pemeriksaan.

- (10) Dalam hal terlapor adalah Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas, Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli dalam pemeriksaan.
- (11) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor.
- (12) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) dibebankan pada anggaran Fakultas atau Unri sesuai kewenangannya.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI ETIK
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kecuali Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen ke Senat Fakultas atau Senat Universitas melalui Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- (2) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen yang memiliki konflik kepentingan dengan terlapor tidak dilibatkan dalam pemeriksaan laporan.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan harus disertai:
 - a. identitas pelapor;
 - b. nama terlapor;
 - c. uraian singkat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor; dan
 - d. alat bukti yang relevan.
- (4) Alat bukti yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
 - c. saksi.
- (5) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas kepada Majelis Kehormatan Etik Dosen tingkat Fakultas atau Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk dibahas lebih lanjut dengan tembusan ke Dekan atau Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (6) Majelis Kehormatan Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas laporan dugaan pelanggaran untuk menentukan laporan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas.
- (7) Dalam membahas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Majelis Kehormatan Etik Dosen dapat meminta klarifikasi kepada pelapor, terlapor, atau pihak-pihak yang terkait dengan laporan.

- (8) Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Majelis Kehormatan Etik Dosen tidak melanjutkan laporan dan memberitahukan kepada pelapor dengan menjelaskan alasannya melalui Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas yang ditembuskan kepada Dekan atau Rektor.
- (9) Dalam hal laporan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Majelis Kehormatan Etik Dosen melanjutkan proses pemeriksaan.
- (10) Dugaan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas kepada Dekan atau Rektor sebagai tembusan.
- (11) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi tugas sistem informasi mempersiapkan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Dosen dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan dugaan Kode Etik Dosen berdasarkan alat bukti yang meliputi:
 - a. surat atau tulisan
 - b. keterangan saksi
 - c. keterangan ahli
 - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
 - e. petunjuk
- (4) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh paling sedikit oleh 3 (tiga) orang anggota berdasarkan kesepakatan Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen.
- (8) Hasil temuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen yang bertugas untuk memeriksa.

Pasal 25

- (1) Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dekan atau Rektor dapat memberhentikan sementara hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai Dosen berdasarkan usulan Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen melalui Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi etik yang telah dibahas dan disetujui dalam rapat lengkap anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen kepada Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas untuk disahkan dalam Rapat Senat Fakultas atau Rapat Senat Universitas yang bersifat tertutup.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas atau Ketua Senat Universitas kepada Dekan atau Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Rektor.
- (4) Apabila dipandang perlu, Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen dapat merekomendasikan pengenaan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau hukuman pelanggaran integritas akademik kepada Rektor.
- (5) Pengenaan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau hukuman pelanggaran integritas akademik sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Dosen dikenakan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau hukuman pelanggaran integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengenaan sanksi etik disatukan dengan pengenaan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau hukuman pelanggaran integritas akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengenaan Sanksi Etik

Pasal 26

- (1) Setiap Dosen yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi etik kategori pelanggaran ringan yang berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis.
 - b. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat Pernyataan Permohonan Maaf;
 - c. pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat Pernyataan Penyesalan; dan
 - d. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau pelanggaran integritas akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
- (2) Setiap Dosen yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi etik kategori pelanggaran sedang yang berupa:
 - a. larangan sementara (*schorsing*) untuk melaksanakan kegiatan akademik selama waktu tertentu;
 - b. pemotongan hak remunerasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) selama bulan tertentu;
 - c. larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridarma Perguruan Tinggi selama periode waktu tertentu;
 - d. penundaan kenaikan pangkat dalam waktu tertentu; dan/atau
 - d. penundaan menjadi guru besar dalam waktu tertentu.

- (3) Setiap Dosen yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi etik kategori pelanggaran berat yang berupa:
 - a. pemberhentian dari jabatan tugas tambahan Dosen;
 - b. pencabutan hak sebagai dosen selama periode waktu tertentu;
 - c. pemotongan hak remunerasi paling banyak sebesar 100% (seratus persen) selama waktu tertentu;
 - d. penundaan hak menjadi guru besar dalam waktu tertentu;
 - e. penurunan pangkat jabatan fungsional;
 - f. pencabutan gelar guru besar; dan/atau
 - g. pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pengenaan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (6) Pengenaan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pedoman Umum Pengenaan Sanksi Etik

Pasal 27

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen dan telah dikenai sanksi etik tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.
- (2) Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi etik atas pelanggaran Kode Etik Dosen, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenakan sanksi etik yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (3) Pengenaan sanksi etik mempertimbangkan faktor:
 - a. riwayat pelanggaran;
 - b. jenjang pendidikan dan jabatan fungsional;
 - c. jenis tugas;
 - d. intensi kecurangan; dan
 - e. konsekuensi pelanggaran.

Bagian Kelima Keberatan dan Pemulihan Nama Baik

Pasal 28

- (1) Dosen yang dikenai sanksi etik atas pelanggaran Kode Etik Dosen dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan atau Rektor disertai dengan alasan dan alat bukti yang relevan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh satu) hari sejak keputusan sanksi etik diterima terlapor.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijawab oleh Dekan atau Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Jawaban Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. keberatan dapat diproses lebih lanjut; atau
 - b. keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam hal keberatan dapat diproses lebih lanjut, penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dekan atau Rektor membentuk tim penyelesaian keberatan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Fakultas atau pimpinan Unri;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Senat Fakultas atau Senat Universitas; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur Dosen.
- (7) Jabatan atau pangkat anggota tim dari unsur Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Dosen yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (8) Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan keberatan pelanggaran kode etik.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan pemeriksaan ulang.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil pemeriksaan ulang dan rekomendasi penyelesaian keberatan kepada Dekan atau Rektor berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) apabila keberatan tidak dapat diterima; atau
 - b. mengubah atau Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) apabila keberatan dapat diterima.
- (11) Rekomendasi perubahan Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa pengenaan sanksi etik yang lebih ringan.
- (12) Rekomendasi pembatalan Keputusan Dekan atau Rektor harus disertai dengan pemulihan nama baik dosen terlapor.
- (13) Dekan atau Rektor menyampaikan hasil penyelesaian keberatan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

